

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah swt. Semua yang diciptakan Allah swt saling berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana yang berlaku pada makhluk yang sempurna seperti manusia. Menurut Q.S. an-Nahl/16: 72. yang menyebutkan.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَّتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.”<sup>1</sup>

Perkawinan ialah akad yang yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.<sup>2</sup> Allah swt. Berfirman dalam Q.S. Fathir/35:11.

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا

---

<sup>1</sup>Kementrian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, Jilid VII (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 274.

<sup>2</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 9-16.

تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ  
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١٠﴾

“Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.”<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan ikatan yang kuat “Misaqan gafizan” antara pria dan wanita untuk selamanya. Tujuan tersebut dapat kita lihat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>4</sup> untuk itu suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya yang membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>5</sup>

حدثنا عمر بن غياث حدثنا أبي حدثنا الاعمش قال حدثني عمارة عن عبدالرحمن ابن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبدالله : كنا مع النبي ﷺ شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله ﷺ . يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج . فإنه أغض للبصر . وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء . (رواه البخاري ومسلم).<sup>6</sup>

<sup>3</sup>Ibid., hlm. 435.

<sup>4</sup>Republik Indonesia, *UU Pokok Perkawinan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm. .1.

<sup>5</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 286.

<sup>6</sup>Abi'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhari, *Al-Jami Ash-Shahih*, Nomor Hadist 5066, (Kairo: As-Salafiyah), hlm. 355.

Dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah berkata: telah bersabda kepada kita Rasulullah saw. Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu menundukan pandangan mata dan memelihara kemaluan, kalau belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya. (H.R. Bukhari Muslim).<sup>7</sup>

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu pernikahan berupa suatu ikatan pernikahan. Pergaulan dalam hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan kasih sayang antara suami dan istri.<sup>8</sup> karenanya Perkawinan sebagai bagian integral dari syari'at Islam tidak dapat dipisahkan dari agama Islam.<sup>9</sup>

Dengan tujuan yang terbesar dari perkawinan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya.<sup>10</sup>

Namun di dalam akad nikah, talak dan rujuk, fikih memposisikan perempuan (istri) lebih sebagai objek, sementara laki-laki (suami) sebagai subyek, demikian pula dalam hubungan seksual. Bias gender dapat menyebabkan subordinasi terhadap perempuan. Pandangan bahwa perempuan kurang rasional, kurang memiliki tekad, bahkan sumber fitnah mengakibatkan

---

<sup>7</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim* Juz II, (Lebanon: dar al-kitab al-Alamiyah), hlm. 1019.

<sup>8</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Pres, 1999), hlm. 1.

<sup>9</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 67.

<sup>10</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, cet 63, 2013), hlm. 375.

munculnya sikap bahwa perempuan harus dipimpin dan tidak layak memimpin. Feminism juga menyatakan bahwa perbedaan gender, sangat rentan memunculkan kekerasan. Menurut Mansoer Fakhri, banyak bentuk-bentuk kekerasan yang disebabkan gender. Yaitu, pemerkosaan perempuan, termasuk yang terjadi dalam perkawinan; pemukulan dan serangan fisik yang terjadi di rumah tangga (*domestic violence*); penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin, seperti penyunatan perempuan; kekerasan dalam bentuk pelacuran, pornografi; pemaksaan pemakaian alat kontrasepsi; kekerasan terselubung, yaitu menyentuh bagian tubuh tanpa kerelaan perempuan; dan pelecehan seksual (*sexual and emotional harassment*).<sup>11</sup>

Islam tidak mengenal dengan konsep kekerasan, pemaksaan terutama antara anggota keluarga dalam sebuah lingkup rumah tangga. Konsep keluarga muslim dalam rumah tangga adalah dengan tujuan membangun sebuah keluarga yang penuh kasih sayang dan berkah.<sup>12</sup> Membentuk keluarga mawaddah dan rahmah. Allah swt menyatakan tujuan perkawinan yang tertinggi adalah terciptanya keluarga yang sakinah serta penuh kasih sayang.<sup>13</sup>

Hasil observasi dari kasus dilapangan yakni terjadinya perilaku menyimpang oleh suami dan dampaknya terhadap keharmonisan suami istri. Kasus perilaku menyimpang oleh suami disinilah yang menjadi permasalahan hukum yang terjadi didalam keharmonisan suami istri. Dari adanya

---

<sup>11</sup>Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, UIN-Maliki Press, 2011, hlm. 87-88.

<sup>12</sup>Faridah Thalib, *Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga*, Antasari Press Banjarmasin, 2009, hlm. 45.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 88-91.

permasalahan hukum inilah penulis tertarik untuk menjadikan kasus ini berdasarkan fakta yang telah dipaparkan sebagai sebuah penelitian ilmiah dan bentuk skripsi yang berjudul: “Perilaku Menyimpang Oleh Suami dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Suami Istri.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas, peneliti akan meneliti perilaku menyimpang oleh suami dan dampaknya terhadap keharmonisan suami istri, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran perilaku menyimpang oleh suami dan dampaknya terhadap keharmonisan suami istri?
2. Apakah upaya yang dilakukan istri terhadap perilaku menyimpang oleh suami?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah penelitian yang ingin di capai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran perilaku menyimpang oleh suami dan dampaknya terhadap keharmonisan suami istri.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan istri terhadap perilaku menyimpang oleh suami.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut diatas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang hukum perilaku menyimpang oleh suami dan dampaknya terhadap keharmonisan suami istri.
2. Bahan kajian ilmiah dan disiplin ilmu ke Syariah dalam bidang hukum keluarga, yang salah satunya membahas tentang perilaku menyimpang oleh suami dan dampaknya terhadap keharmonisan suami istri.
3. Secara praktis memberikan kontribusi sebagai bahan perlengkapan dan penyempurna bagi studi selanjutnya dan juga untuk memperbanyak khazanah perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti dalam perpspektif yang sama.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan di teliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Perilaku atau sikap adalah perbuatan dan sebagai yang berdasar pendirian (pendapat atau keyakinan)<sup>14</sup>. Perilaku adalah tingkah

---

<sup>14</sup>W.J.S. Poerawadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ( Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 2010 ). Edisi III, hlm. 944.

laku/tanggapan seseorang terhadap rangsangan dan lingkungan<sup>15</sup>. Yang dimaksud perilaku disini oleh penulis adalah perilaku menyimpang/penyimpangan seksual (kekerasan seksual) yang terjadi dalam keharmonisan suami istri. Yang mana di lapangan terjadi seorang suami apabila ingin mencampuri istrinya terlebih dahulu memukuli dan menyiksa istrinya sampai istrinya tidak berdaya maka barulah suami merasa puas mencampuri istrinya dengan keadaan istrinya yang kesakitan, lalu perilaku menyimpang selanjutnya sesudah suami melakukan pemukulan dan penyiksaan terhadap istrinya, suami tadi menyesal dan meminta maaf. Perilakunya ini terus saja dilakukannya apabila hendak melakukan hubungan seksual dengan istrinya.

2. Dampak pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat. Benturan; benturan yang cukup hebat sehingga menyebabkan perubahan<sup>16</sup>. Yang dimaksud dampak oleh penulis adalah dampak kepada istri serta dampak keharmonisan suami istri. Dampak yang nyata dari kekerasan seksual tidak hanya terluka secara fisik saja tetapi, menjalar kepermasalahan yang bersifat psikis dan menyangkut hal-hal yang pribadi. Karena hampir dipastikan mereka akan mengalami gangguan psikologis.

Agar tidak ada pembahasan di luar penelitian ini, maka saya memberi

---

<sup>15</sup>Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Yoshiko Press, 2006). hlm. 528.

<sup>16</sup>*Ibid.* hlm. 179.

ruang lingkup pada penelitian ini, penulis hanya meneliti tentang Perilaku Menyimpang Oleh Suami dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Suami Istri.

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian yang terdahulu yaitu:

1. Berjudul: Tindakan Pidana Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam. Penelitian ini berkaitan dengan Tindakan Pidana Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam penelitian Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta “Desnika AlFath”, 04370006 pada tahun 2009. Skripsi tersebut menitik beratkan kepada pandangan hukum Islam tentang tindak pidana kekerasan seksual suami terhadap istri, yang menjadi faktor utama terjadinya kekerasan seksual oleh suami terhadap istri adalah bahwa laki-laki merupakan sumber konsep yang berbeda dengan perempuan. Laki-laki bersumber pada keberhasilan pekerjaan, persaingan dan kekuasaan, sementara perempuan bersumber pada keberhasilan tujuan pribadi citra fisik dan dalam hubungan keluarga. Konsep diri yang muncul dari model sosialisasi ini menyebabkan istri tidak berani menghadapi suaminya, sebaiknya si suami merasa mendapatkan ruang untuk menguasai istrinya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Desnika Al-Fath, *Tindakan Pidana Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), 2009. Digilib.uin-suka.ac.id/3099/1/BAB%20I%2CV.pdf.

2. Berjudul: Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Perspektif Hifdz Al-Nasl (Keturunan). Penelitian ini berkaitan dengan Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Perspektif Hifdz Al-Nasl (Keturunan), penelitian Mahasiswa UIN Alauddin Makassar “Suriati Andayani” 10400112011 pada tahun 2016. Skripsi tersebut fokus pada pembahasan yang lebih spesifik dan menekankan pada Kekerasan seksual terhadap istri dalam perspektif hifzul an-nazl (keturunan), serta peneliti skripsi ini tidak menggunakan kajian lapangan.<sup>18</sup>

Namun ditemukan letak perbedaan yang mendasar yaitu subjek penelitian yang akan penulis angkat. Berkaitan dengan hal di atas, kemudian penulis menitik beratkan tentang Dampak dan Upaya dari perilaku menyimpang oleh suami terhadap keharmonisan suami istri, sedangkan “Desnika AlFath” menitik beratkan kepada Tindak Pidana Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam dan “Suriati Andayani” fokus pada Kekerasan seksual terhadap istri dalam perspektif hifzul an-nazl (keturunan). Dengan demikian terlihatlah permasalahan yang berbeda antara penelitian terdahulu dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah mencari penelitian ini, maka perlu adanya sistematika penulisan skripsi yang mana terbagi dalam bab yang tersusun secara sistematis. Tiap-tiap memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi

---

<sup>18</sup>Suriati Andayani, *Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Perspektif Hifdz Al-Nasl (Keturunan)*, (Makassar: UIN Alauddin), 2016. [Repository.uin alauddin. ac.id/ 838/1/ SKRIPSI %20 SURIATI%20ANDAYANI.pdf](https://repository.uin-alauddin.ac.id/838/1/SKRIPSI%20SURIATI%20ANDAYANI.pdf).

merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan secara sistematis. Penulisan skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan, dimana di dalam pendahuluan ini dimuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis ke arah tujuan pembahasan ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukan permasalahannya yang akan diteliti, barulah setelah itu permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah, dimana rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara tentang tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat dijawab/ terselesaikan. Penulis juga berusaha memberi pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki dalam penelitian. Penulis juga berharap nanti hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat signifikan penelitian bagi semua pihak yang memerlukan pengetahuan wawasan yang luas tentang penelitian ini.

Bab II : landasan teori, berisi tentang hal-hal yang merupakan penjabaran lebih dalam dari landasan teori yang menjelaskan tentang definisi perkawinan, tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, dan kekerasan seksual oleh suami terhadap istri.

Bab III : Metode penelitian, yakni tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, berisi tentang jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV : Penyajian data dan analisis data, terdiri dari uraian kasus dan data pihak yang terkait. Dari nama/inisial, umur, pekerjaan dan sebagai apa dari perilaku menyimpang oleh suami dan dampaknya terhadap keharmonisan suami istri. Analisis data yang terdiri dari gambaran umum, dampak dan upaya yang dilakukan dari perilaku menyimpang oleh suami dan dampaknya terhadap keharmonisan suami istri.

Bab V : Penutup yang berisikan simpulan dan saran, merupakan bab penutup dimana peneliti memberikan kesimpulan dan memberikan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis dan pembahasan.